



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 09 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
PENJAGA MAKAM UMUM DESA PANGLUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memelihara kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan makam desa, maka perlu mengangkat dan memberikan honorarium Penjaga Makam Umum Desa dengan penetapannya melalui Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 75/E);
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/E);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/E);
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2018 Nomor 2/E)
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 4/E)
18. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Penjaga Makam Umum Desa yang nama penerima dan besarnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penjaga Makam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan dan memelihara kebersihan dan kerapian tempat pemakaman;
 - b. Menata areal tempat pemakaman dan lingkungan sekitarnya, sehingga tampak asri dan terawat;
 - c. Bersama-sama dengan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan tempat pemakaman.

KETIGA : Honorarium Penjaga Makam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Wonosalam
2. Sdr. Ketua BPD Panglungan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : 09 Tahun 2025
TANGGAL : 06 Januari 2025

**DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
PENJAGA MAKAM UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARAN	KET.
1	PURWANTO	Penjaga Makam Dsn. Panglungan	Rp. 1.500.000,-	
2	ANIS PURWANTO	Penjaga Makam Dsn. Sranten	Rp. 1.500.000,-	
3	NGATIREN	Penjaga Makam Dsn. Mendiro	Rp. 1.500.000,-	
4	ARIFIN	Penjaga Makam Dsn . Dampak	Rp. 1.500.000,-	
5	JUADI	Penjaga Makam Dsn . Arjosari	Rp. 1.500.000,-	

KEPALA DESA PANGLUNGAN


SUGIAT